

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti telah melakukan perbandingan review terhadap beberapa peneliti yang telah dibuat dan tentunya penelitian tersebut berhubungan dengan tema yang sedang dibahas yaitu Pengaruh Likuiditas dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah, antara lain :

Penelitian pertama oleh Munir (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dalam kondisi mutakhir dan data terbaru. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Berdasarkan uji F, diperoleh nilai f-statistik sebesar 0.000085 di bawah 0,05 (lima persen). Dengan kata lain, variabel independen meliputi CAR, NPF, FDR dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA. Sedangkan secara parsial, berdasarkan uji t, variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara variabel CAR, FDR dan inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian kedua oleh Cristina dan Artini (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Risiko Kredit dan Dana Pihak Ketiga Terhadap profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan BPR Kabupaten Gianyar periode 2013-2016. Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pada taraf nyata (α) = 5% melalui uji F dapat diperoleh bahwa variabel likuiditas, risiko kredit dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Gianyar.

Penelitian ketiga oleh Setiawati, Rois dan 'Aini (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan, efisiensi operasional dan likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah dan bank konvensional, serta untuk menganalisis perbedaan pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan, efisiensi operasional dan likuiditas terhadap profitabilitas di bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank syariah dan bank konvensional yang terdaftar di bank Indonesia (Bank Indonesia) pada 2011-2015. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan sampel yang melibatkan tiga bank syariah dan empat bank konvensional di Indonesia. Data dianalisis dengan analisis regresi berganda dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal dan efisiensi operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Risiko pembiayaan dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sementara kecukupan modal, efisiensi operasional, dan likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank konvensional, dan risiko pembiayaan tidak terpengaruh terhadap profitabilitas bank konvensional. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan, efisiensi operasional dan likuiditas terhadap profitabilitas antara bank syariah dan bank konvensional.

Penelitian keempat oleh Almunawwaroh dan Marliana (2018). Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA). Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan data yang tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) sedangkan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Kemampuan

prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap profitabilitas (ROA) dalam penelitian ini sebesar 80,9%, sedangkan sisanya 19,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Penelitian kelima oleh Ramadanti dan Meiranto (2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank di Indonesia. Risiko likuiditas dalam penelitian ini diproksi dengan menggunakan faktor-faktor yang dapat dikelola oleh bank untuk menghindari ancaman risiko likuiditas. Faktor-faktor ini adalah LDR, cadangan kas, kesenjangan likuiditas, dan NPL. Contoh pemilihan menggunakan metode purposive sampling. Metode pengambilan sampel Purposive adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 bank. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Selain itu, uji hipotesis yang digunakan adalah statistik F uji dan uji statistik t. Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Hasil uji F menyatakan bahwa deposito, cadangan kas, kesenjangan likuiditas, dan NPL secara bersama-sama memengaruhi ROA. Hasil uji-t menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Cadangan kas positif dan pengaruh signifikan terhadap ROA. Dan kesenjangan likuiditas dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian keenam oleh Khasharmeh (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah selama tahun 2010-2015. Studi ini mengambil data dari laporan tahunan enam bank syariah di Bahrain yang telah beroperasi pada atau sebelum 2010 hingga 2015. Model likuiditas dibangun dari empat variabel likuiditas yaitu kas & jatuh tempo dari bank ke total aset (CDTA), kas & jatuh tempo dari bank ke total simpanan (CDTD), investasi ke total aset (INVSTA) dan investasi ke total simpanan (INVSTD). Menurut R disesuaikan kuadrat, variabel profitabilitas pengembalian atas aset (ROA), laba atas ekuitas (ROE) dan pengembalian deposito (ROD) masing-masing 16,2%, 3,1% dan 21,3% tergantung pada variabel likuiditas. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa CDTD dan INVESTD berkorelasi positif dengan ROE. Selain itu, CDTD, INVSTA menunjukkan korelasi negatif dengan ROE. Dengan demikian, hanya INVSTA dan INVSTD yang ditemukan signifikan dengan ROE pada tingkat signifikan 0,05. Uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa residu tidak berkorelasi karena nilainya hampir mendekati. Namun, menurut nilai-P, model likuiditas keseluruhan (Model 2) tidak signifikan terkait dengan ROE. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif ditolak untuk ROE. Lebih lanjut, hasil dalam tabel menunjukkan bahwa CDTA dan INVESTD berkorelasi positif dengan ROD, dan negatif dengan CDTA dan INVSTA, dan CDTA adalah satu-satunya variabel yang tidak signifikan. CDTD secara signifikan terkait dengan ROD sebesar 10%. Uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa residualnya adalah auto-berkorelasi positif karena nilainya hampir mendekati. Namun, menurut nilai-P, model likuiditas keseluruhan, secara signifikan terkait dengan ROD pada level 1%. Peneliti merekomendasikan untuk studi lebih lanjut untuk menambahkan lebih banyak variabel likuiditas ke model sehingga dapat meningkatkan dan memperkaya pandangan bank syariah.

Penelitian ketujuh oleh Trada dan Trabelsib (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa apakah keuangan Islam dapat menjadi alternatif dari sistem keuangan tradisional dan dapat menjamin stabilitas di saat krisis. Untuk tujuan ini, 78 bank syariah di 12 negara telah dipelajari selama periode 2004-2013. Serangkaian indikator spesifik bank dan negara spesifik lainnya digabungkan untuk menjelaskan kesehatan perbankan syariah dalam hal profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE, dan risiko dibagi menjadi risiko kredit yang diukur oleh IMLGL dan EQL, dan risiko kepailitan diukur oleh Z-SCORE. Tujuannya adalah untuk memperkirakan lima regresi menggunakan ekonometrik data panel dinamis (sistem GMM). Hasil menunjukkan bahwa ukuran dan modal bank adalah faktor utama yang bertanggung jawab untuk meningkatkan profitabilitas dan stabilitas bank syariah dan mengurangi risiko kredit mereka. Namun, rasio variabel likuiditas dan kualitas aset sering menyebabkan hasil yang tidak meyakinkan. Juga ditemukan bahwa variabel ekonomi makro, kecuali inflasi, dapat meningkatkan stabilitas bank syariah. Ini bukan kasus untuk risiko kredit di mana rasio masih tidak menguntungkan.

Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada perbedaan besar antara IB dan LS dalam hal profitabilitas dan fitur risiko.

Penelitian kedelapan oleh Abbas, Iqbal dan Aziz (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh modal bank, bank tingkat likuiditas dan risiko kredit pada profitabilitas bank umum di pasca krisis periode antara 2011 dan 2017 di negara-negara maju Asia sebagai perbandingan dengan industri perbankan AS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal bank dan risiko kredit Mempengaruhi profitabilitas di negara-negara maju di Asia mirip dengan komersial di AS bank, sedangkan dampak likuiditas terhadap profitabilitas USA besar bank komersial negatif dan positif pada komersial negara maju Asia bank di era pascakrisis. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan 6% pada modal mengarah ke peningkatan laba 1%, peningkatan likuiditas 3,5% mengarah ke 1% peningkatan laba. Secara khusus, bank yang lebih besar menghasilkan laba 1% terhadap kenaikan 1% dalam aset likuid. Bank-bank berukuran sedang mendapat untung 1% dari peningkatan likuiditas 3% aset, dan bank ukuran kecil menghasilkan laba 1% terhadap peningkatan 7% dalam bentuk cair aktiva. Temuan menunjukkan bahwa likuiditas mempengaruhi profitabilitas lebih intensif dari pada modal, sedangkan tanda koefisien serupa untuk besar, kecil dan menengah bank. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa likuiditas dan modal bank telah dampak positif pada profitabilitas, sedangkan risiko kredit memiliki pengaruh negatif pada profitabilitas bank. Temuan hasil secara simultan menunjukkan bahwa modal bank memiliki dampak positif pada profitabilitas di bank besar dan menengah, sedangkan profitabilitas bank mempengaruhi modal bank secara positif dalam hal bank besar dan negatif dalam kasus bank menengah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank Syariah

2.2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Kasmir (2016:164), hal utama yang menjadi perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga

selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan pada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Dalam perkembangan selanjutnya disamping kehadiran Bank Syariah di Indonesia, telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Dan kemudian berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada.

Menurut Kautsar (2017:98) dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan Bank Syariah adalah mementingkan kemaslahatan ummat dan menjadikan Lembaga Keuangan Perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi. Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi (Muhammad, 2015:84).

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam (Kansil, 2016:311).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan) (Firdaus, 2015:18).

2.2.1.2. Landasan Hukum Positif

1. Undang-undang No.7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00. Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalannya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

2. Undang-undang No.10 Tahun 1998

UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan

kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Undang-undang No.23 Tahun 2003

UU No.23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank system.

4. Undang-undang No.21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

- a. Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).
- b. Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).
- c. Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).
- d. Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang

dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.

2.2.2. Likuiditas

Menurut Mudrajat (2016:279) likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat.

Menurut Oliver dan Wood (2015:153) bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan.

Indikator untuk mengetahui *likuid* atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank tersebut. *Financing to Deposit Ratio* sebenarnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya *loan* atau pinjaman melainkan disebut dengan *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan *likuid* ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut (Muhammad, 2015:133).

Rasio *Financing to Deposit Ratio* itu sendiri adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2015:55), seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan.

Menurut Wahab (2016:4) bahwa *Financing to Deposit Ratio* merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu

pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut. Nilai *Financing to Deposit Ratio* atau biasa disebut dengan FDR didapat dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank dibagi dengan total dana pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa *Financing to Deposit Ratio* minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Dengan *Financing to Deposit Ratio* diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa Bank Syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai *Financing to Deposit Ratio* hanya diantara 80% hingga 90%, dengan *Financing to Deposit Ratio* 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas dana pihak ketiga yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak atau semakin tinggi. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana untuk masyarakat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Menurut Muhammad (2015:55) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2.3. Pembiayaan

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembarakan bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya, 2016:82). Risiko kredit (*default risk*) juga dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan (Idroes, 2017:23) NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total

kredit yang disalurkan bank semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Machsyud Ali, 2015:40).

Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dijadwalkan (Siamat, 2016:83).

Menurut Dendawijaya (2016:24) risiko kredit bermasalah merupakan risiko yang timbul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit pada waktu yang sudah disepakati antara pihak bank dan nasabah (*debitur*) kredit. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit.

Menurut Dahlan Siamat (2015:92) risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan. Risiko kredit di dalamnya termasuk *non performing loan*. *Non performing loan* (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam praktik perbankan sehari-hari, pengertian kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet (Lukman Dendawijaya, 2016:82). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{kredit diragukan} + \text{kredit macet}}{\text{Total kredit yang diberikan} \times 100\%}$$

Tabel 2.1. Peringkat Kesehatan NPL/NPF

Kriteria	Keterangan
NPL/NPF < 2%	Sangat baik
2% < NPL/NPF ≤ 5%	Baik
5% < NPL/NPF ≤ 8%	Kurang baik
NPL/NPF > 12%	Tidak baik

Sumber : Bank Indonesia (2019)

2.2.4. Profitabilitas

Menurut Sartono (2015:122) profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri, dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benarbenar akan diterima dalam bentuk dividen.

Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2015:146) profitabilitas adalah yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Harjito dan Martono (2015:53) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya.

Salah satu alat untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau profit yang optimal melalui semua kemampuan dari semua sumber yang ada seperti kegiatan penjualan. Menurut Irham Fahmi (2016:68), Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Sedangkan menurut Harahap (2015:309) berpendapat bahwa rasio

profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Pendapat lain menurut Kasmir (2016:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

Analisis profitabilitas ini menggunakan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Dimensi-dimensi konsep profitabilitas dapat menjelaskan kinerja manajemen perusahaan (Harmono, 2015:109).

Menurut Kasmir (2016:196), rasio profitabilitas ialah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang dapat di peroleh laba dari penjualan dan pendapatan investasi.

Menurut Sjahrijal dan Purba (2015:40), rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan. Secara garis besar laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi rasio profitabilitas berarti semakin tinggi laba yang dihasilkan.

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis. ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih bagi semua investor dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2016:107).

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan adalah *Return On Assets* (ROA) sehingga pada penelitian ini digunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai indikator dari profitabilitas dikarenakan *Return On Assets* (ROA) mengukur profitabilitas dari kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset guna memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return On Assets* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2016:118). Dalam penilaian kesehatan bank, BI lebih mementingkan penilaian berdasarkan *Return On Assets* (ROA) karena BI sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.

Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan mengguakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut (Hanafi dan Halim, 2016:15). Semakin tinggi tingkat profitabilitas dan terus-menerus memperoleh profitabilitas, maka semakin baik kinerja perbankan atau perusahaan dan kelangsungan hidup perbankan atau perusahaan tersebut akan terjamin (Prasetyo, 2015). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

Berkembangnya lembaga keuangan bank dalam perekonomian, sangat ditentukan oleh besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan operasionalnya. Tujuan utama operasional bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu bank, tentunya diperlukan evaluasi kinerja keuangan.

Untuk mengevaluasi kondisi keuangan dari kinerja perusahaan, analisis keuangan harus melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Alat yang biasa dipakai dalam pemeriksaan ini adalah rasio keuangan atau indeks, yang menghubungkan data keuangan dengan jalan membagi satu data dengan data lainnya. Kinerja keuangan bank dapat dinilai dari rasio keuangan bank, seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) (Widyastuti dan Yuana, 2015:22).

2.3.1. Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas

FDR merupakan rasio yang dihitung dari perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini untuk mengukur sejauh mana dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank tersebut disalurkan. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut (Muhammad, 2015:55). Semakin besar dana disalurkan atau semakin besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat maka pendapatan yang diperoleh bank naik dengan asumsi penyaluran pembiayaan terlaksana dengan efektif, karena dengan meningkatnya pendapatan diharapkan laba juga akan mengalami kenaikan. Hal ini didukung oleh penelitian Misbahul Munir (2018) bahwa FDR berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian lainnya Komang Monica Cristina dan Luh Gede Sri Artini (2018) bahwa Likuiditas berpengaruh Terhadap Profitabilitas Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian Erma Setiawati, Dimas Ilham Nur Rois dan Indah Nur 'Aini (2016) bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia). Penelitian lainnya oleh Medina Almunawwaroh dan Rina Marliana (2018), bahwa FDR berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.

2.3.2. Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas

Resiko pembiayaan adalah resiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat resiko pembiayaan adalah *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini menunjukkan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari

pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin tinggi nilai NPL mengindikasikan sebuah bank mempunyai resiko lebih tinggi. Bambang Agus Pramuka (2015). NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Kasmir, 2016). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Munir (2018) bahwa NPF berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian lainnya Komang Monica Cristina dan Luh Gede Sri Artini (2018) bahwa Risiko Kredit berpengaruh Terhadap Profitabilitas Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian Erma Setiawati, Dimas Ilham Nur Rois dan Indah Nur 'Aini (2016) bahwa Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia). Penelitian lainnya Medina Almunawwaroh dan Rina Marliana (2018), bahwa NPF berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.

2.3.3. Pengaruh likuiditas dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Mabruroh, 2017). NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Masyhud Ali, 2016). Walaupun laba bank tidak sepenuhnya ditentukan oleh perolehan bunga kredit, namun kualitas kredit akan sangat menentukan pendapatan bank, yang

pada gilirannya akan berpengaruh terhadap laba bank. Apabila kualitas kredit rendah dimana banyak kredit-kredit bermasalah maka pendapatan bank akan rendah dan laba juga akan rendah bahkan mungkin bank menderita rugi. Sebaliknya apabila kualitas kreditnya baik, maka pendapatan bank akan tinggi dan laba bank akan tinggi pula (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, 2015:50)

Menurut Siswanto Sutojo (2017:24) Sebuah bank yang dirongrong oleh problem kredit bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami berbagai kesulitan operasional, karena sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurunkan profitabilitasnya. *Return on assets* (ROA) yaitu salah satu tolak ukur profitabilitas mereka akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi mereka di masyarakat dan di dunia perbankan pada khususnya akan ikut menurun

Menurut Dendawijaya (2016:24) risiko kredit bermasalah merupakan risiko yang timbul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit pada waktu yang sudah disepakati antara pihak bank dan nasabah (debitur) kredit. Risiko kredit di dalamnya termasuk *Non Performing Loan*. *Non performing loan* (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika terjadi kredit bermasalah yang mengarah kepada kredit macet dan merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti terganggu.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun. Dalam hal penilaian kesehatan bank, bank dikatakan sehat apabila tingkat FDR nya tinggi tapi tidak melebihi standar yang telah ditetapkan. Ini berarti bank tersebut cukup aktif dalam menyalurkan pembiayaan terhadap masyarakat (Muhammad, 2015). Profitabilitas merupakan indikator kesuksesan suatu badan usaha. Rasio profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan

keputusan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dana bank. Melalui analisis profitabilitas dapat diketahui efisiensi dan efektivitas suatu bank selama periode tertentu. Faktor pembiayaan yang ditunjukkan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sangat penting bagi bank. Dengan peningkatan dan pengelolaan penyaluran pembiayaan yang baik maka akan mendorong suatu bank untuk meningkatkan profitabilitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka likuiditas yang efektif mampu meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan atau perbankan :

H₁ : Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas

NPF atau pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbul risiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang masuk golongan perhatian khusus, diragukan, macet, atau masuk golongan lancar tetapi mempunyai potensi terjadi penunggakan dalam pengembalian (Rivai dan Ismail, 2015:477). Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF maka menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan (Taswan, 2016:166). Pembiayaan yang berkualitas buruk akan berpengaruh terhadap turunnya keuntungan yang diperoleh bank, karena ketika terjadi pembiayaan bermasalah pengembalian pokok atau bagi hasil tidak tepat pada waktunya atau bahkan tidak dibayarkan. Dalam hal ini bank harus membentuk cadangan yang disebut Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). PPA adalah cadangan yang digunakan saat terjadi pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah atau rasio NPF, persentase PPA semakin tinggi maka akan berpengaruh terhadap menurunnya keuntungan karena PPA diambil dari laba, maka laba (profitabilitas) akan menurun.

H₂ : Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas

Likuiditas dan pembiayaan bermasalah mampu meningkatkan perubahan naik turunnya profitabilitas. Dengan kata lain jika likuiditas dan pembiayaan bermasalah mengalami perubahan maka profitabilitas akan mengalami perubahan.

H₃ : Likuiditas dan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir teoritik yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

